

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum pengertian penegakan hukum adalah penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum berorientasi kepada keadilan. Dalam pengertian sempit, penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan dalam sistem peradilan (pidana) yang bersifat preventif, represif dan edukatif. Sebagai landasan tegaknya supremasi hukum, penegakan hukum tidak saja menghendaki komitmen ketaatan seluruh komponen bangsa terhadap hukum, tetapi mewajibkan aparat penegak hukum menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Didalam menegakkan dan menjamin terwujudnya suatu kepastian hukum, tindakan para aparaturnya penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Artinya tidak saja harus mengacu kepada ketentuan hukum pidana materiil, tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formil, yang lazim disebut hukum acara pidana.

Hukum acara pidana atau hukum pidana formil dalam bahasa Belanda disebut dengan “*Strafvordering*” dan dalam bahasa Inggris “*Criminal Procedure Law*”, dalam bahasa Perancis “*Code d’instruction Criminelle*”, di Amerika Serikat “*Criminal Procedure Rules*”¹ adalah bagian dari hukum pidana dalam artian luas.

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004, h. 2.

Menurut Simon lingkupnya mengatur tentang bagaimana negara melalui perangkatnya melaksanakan haknya untuk menerapkan hukum pidana.²

Hukum acara pidana menurut Andi Hamzah ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu “hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa”.³ Menurut Wiryono Prodjodikoro:

“Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana cara badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana”.⁴

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Namun demikian apabila sistem peradilan pidana dilihat sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, maka unsur yang terkandung didalamnya termasuk juga pembuat undang-undang sebagaimana dikemukakan oleh Nagel yang tidak juga memasukkan kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana.

Menurut Romli Atmasasmita, peran pembuat undang-undang justru sangat menentukan dalam politik kriminal atau (*criminal politic*) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. Van Bemmelen, mengingatkan bahwa penjatuhan pidana yang diputus oleh hakim, dalam

² D. Simon, *Dinopte Handleiding tot het wetboek van Strafvordering*, h. 1.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op Cit.*, h. 3.

⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Jakarta, 1967, h. 13.

pelaksanaannya oleh tugas pemasyarakatan bersikap variatif sehingga peranan dan pengaruh hakim dapat dikatakan hampir tidak ada sehingga kedudukan dan peran hakim sebagai “*key figure*” dalam sistem peradilan pidana sangat kecil kebijakan hakim yang sangat besar dalam penjatuhan pidana seimbang dengan peranannya yang sangat kecil dengan kebijakan penuntutan dan pelaksanaan pidana. Konsekuensi yang sangat penting dari kedudukan yang bersifat ambivalen tersebut adalah kritik terhadap kebijakan penjatuhan pidananya. Kritik tersebut atas ini diajukan pada kemandirian peranan seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya.

Sekalipun unsur kepolisian terlupakan dalam pernyataan tersebut unsur kepolisian memegang peranan terpenting disamping komponen disamping penegakan hukum lainnya, dewasa ini setidaknya-tidaknya dalam penegakan hukum di Indonesia, komponen penasehat hukum dapat dipandang sebagai komponen lainnya. Hal ini dilandaskan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Keberhasilan penegak hukum dalam kenyataannya dipengaruhi juga oleh peranan dan tanggung jawab para kelompok penasehat hukum. Peradilan yang cepat, sederhana dan jujur bukan semata-mata ditujukan kepada empat komponen penegak hukum yang sudah lazim diakui, melainkan juga ditujukan kepada kelompok penasehat hukum sebagai komponen baru.
2. Penetapan komponen penasehat hukum diluar sistem peradilan pidana sangat merugikan, baik kepada pencari keadilan maupun terhadap mekanisme sistem peradilan pidana secara menyeluruh.
3. Adanyaa pendapat dan pandangan bahwa komponen penasehat hukum yang baik dan benar-benar mendukung tercapainya suasana peradilan yang bersih dan berwibawa.

Dalam realita kehidupan peradilan di Indonesia, pandangan yang masih menonjolkan “dominasi-peranan” diantara aparat penegak hukum justru pandangan yang masih bersifat fradmentaris atau setidaknya-tidaknya bersifat

pengkotakan. Dalam konteks sistem peradilan pidana justru lebih diutamakan pandangan yang mengangkat kebersamaan dan semangat kerjasama yang tulus dan ikhlas serta positif diantara aparat penegak hukum untuk mengemban tugas menegakan keadilan hukum. Kejadian dalam praktek pelaksanaan KUHAP dimana terjadi tarik menarik antara pihak penyidik kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara (pembuat berita acara pemeriksaan) merupakan salah satu contoh pemikir dan yang bersifat pragmatik dan masih mengendap dikala praktisi hukum tersebut. Begitupula dengan sikap hakim pada umumnya dimana sering terjadi dengan perlindungan di balik asas “kebebasan kekuasaan kehakiman” dimana putusan yang dijatuhkan tidak jarang mengabaikan nota pembelaan para penasehat hukum atau surat dakwaan pihak penuntut umum. Sistem peradilan pidana yang bercirikan kebersamaan dan semangat kerjasama yang tulus ikhlas tersebut diatas adalah sistem peradilan yang sejalan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana adalah Kejaksaan. Kejaksaan adalah badan Negara (*staatsorgan*) yang sudah ada sebelum kita merdeka, demikian pula aturan-aturannya. Jadi, Kejaksaan Agung RI, pada dasarnya meneruskan apa yang telah ada diatur di dalam *Indische Staatsregeling*, yakni semacam undang-undang dasar negeri jajahan, Hindia Belanda, yang menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung. Sementara secara administratif, baik kejaksaan maupun pengadilan berada di bawah Kementerian Kehakiman. Itulah sebabnya, dalam rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 19 Agustus, Professor Soepomo

melaporkan bahwa ruang lingkup tugas Kementerian Kehakiman yang akan dibentuk ialah menangani hal-hal administrasi pengadilan, Kejaksaan, penjara, nikah, talak dan rujuk serta penanganan masalah wakaf dan zakat.

Landasan hukum bagi Kejaksaan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sepenuhnya didasarkan pada *Herzeine Indonesich Reglement* (HIR). Kejaksaan adalah lembaga nondepartemen, yang berarti tidak dibawah kementerian apapun, puncak kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh jaksa agung yang bertanggung jawab terhadap presiden. Hal ini tentunya berbeda dengan struktur organisasi kejaksaan di Belanda, Inggris dan Amerika yang pada umumnya berada dibawah kementrian hukum. Kedudukan jaksa agung setingkat menteri, oleh karena itu kejaksaan tidak berada dibawah kementerian apapun. Jaksa agung memimpin kejaksaan yang dibagi-bagi kedalam daerah-daerah hukum mulai dari tingkat provinsi (kejaksaan tinggi) sampai dengan kabupaten (kejaksaan negeri) di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pembagian daerah hukum ini meniru sistem pembagian wilayah di Belanda, dimana Belanda memiliki 5 kejaksaan tinggi yang masing-masing memiliki antara 4 sampai 5 kejaksaan yang setara dengan tingkat kabupaten (kejaksaan negeri).

Tugas utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah *dominus litis* kejaksaan baik di Indonesia, Belanda maupun Amerika, namun tidak di Inggris. Di Inggris, penuntutan dapat di ajukan secara perseorangan, tetapi dalam perkara-perkara

tertentu, penuntutan perseorangan dapat di ambil oleh penuntut umum Kejaksaan.⁵

Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia adalah:

“Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang No.16 Tahun 2004

Tentang Kejaksaan, yang menentukan:

- 1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur secara tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu

⁵ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yutisia, Surabaya, h. 153

lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berarti bahwa negara akan menjamin Jaksa di dalam menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap pertanggung jawaban perdata, pidana, maupun lainnya.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.

Pada tahun 2004 dengan keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, kedudukan jaksa semakin mempertegas posisi Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Dengan

demikian pengertian Jaksa dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 lebih luas dari pada Pasal 1 butir 6a KUHAP. Jadi, dua kewenangan jaksa yakni :

- a. Sebagai penuntut umum, dan
- b. Sebagai eksekutor.

Sedang penuntut umum berwenang untuk :

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim.

Dengan perkataan lain, jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, jaksa lain (yang bukan penuntut umum) tidak dapat melaksanakan penetapan hakim tetapi penuntut umum, dapat melakukan eksekusi karena dia adalah jaksa (bukan sebagai penuntut umum).

Berbicara mengenai pelaksanaan eksekusi dalam perkara pidana yang merupakan kewenangan jaksa, tentunya banyak hal yang menjadi permasalahan yang dialami Jaksa dalam pelaksanaan eksekusi. Salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi oleh Jaksa dalam pelaksanaan eksekusi perkara pidana adalah keadaan terpidana pada saat akan dilaksanakan eksekusi, dimana banyak terpidana yang tiba-tiba sakit atau mengalami sakit pada saat akan dilaksanakan eksekusi yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit oleh dokter. Dengan berbekal surat keterangan sakit dari dokter, dengan terpaksa Jaksa melakukan penundaan pelaksanaan eksekusi. Pada saat ini tren terpidana sakit pada saat akan dilakukan eksekusi pidana banyak dilakukan oleh terpidana untuk menghambat atau

menghindar dari pelaksanaan eksekusi, oleh sebab itu, diperlukan aturan khusus untuk menangkalkan aksi pura-pura sakit yang kerap dilakukan oleh terpidana.

Beberapa contoh kasus terkait tertundanya eksekusi dikarenakan terpidana sakit adalah perkara tindak pidana pemalsuan surat autentik atas nama terdakwa Neni Sanitera sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015. Berdasarkan putusan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Tetapi pada saat akan dilaksanakan eksekusi, terpidana Neni Sanitra gagal dijabarkan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan Anak Pekanbaru. Alasannya dikarenakan terpidana masih dirawat di Rumah Sakit di Pekanbaru dengan alasan sakit. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Adi Kadir mengatakan, proses eksekusi terhadap terpidana Neni Sanitera tertunda dikarenakan terpidana sakit.⁶

Kasus yang kedua adalah kasus tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor. 35 /Pid.Sus.TPK/2017/PN.Tjk. atas nama terdakwa Mohammad Reza Pahlevi Bin Niaze Gani. Didalam putusan tersebut, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.453.365.189,-(satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh

⁶ <https://riau.antaranews.com/berita/75143/alasan-sakit-jaksa-gagal-eksekusi-terpidana-kasus-pemalsuan-akta>. Diakses pada tanggal 01 November 2020.

sembilan rupiah), dikompensasi dengan uang milik terdakwa yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 1.108.000.000,- (satu milyar seratus delapan juta rupiah),- sehingga terdakwa diwajibkan membayar sisa kekurangan kerugian negara sebesar Rp.345.365.189,- (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana Penjara selama 5 (lima) bulan. Pada saat akan dilaksanakan eksekusi, berdasarkan keterangan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Sartono menyatakan bahwa terpidana tidak dapat dieksekusi dengan alasan kondisi terpidana dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit. Oleh karenanya berdasarkan alasan kemanusiaan, Jaksa tidak ingin gegabah untuk melaksanakan eksekusi terhadap terpidana yang sedang dalam keadaan sakit. Pihak kejaksaan juga tidak ingin disalahkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada terpidana. Pihak kejaksaan selaku pelaksana eksekusi menyatakan bahwa akan menunggu kondisi terpidana membaik terlebih dahulu untuk melaksanakan eksekusi terhadap terpidana dan akan tetap mengawasi keberadaan terpidana selama sakit. Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Kejati Lampung Andi Suharlis menambahkan, pihak kejaksaan memberikan waktu selama dua bulan selama masa pengobatan yang bersangkutan. Pihak kejaksaan juga telah mencari dokter pembedah untuk memeriksa apakah yang

bersangkutan benar-benar sakit atau pura-pura sakit serta sudah sejauh mana proses penyembuhannya.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada keseragaman penyelesaian tentang tertundanya eksekusi terhadap terpidana dengan kondisi sakit. Hal tersebut dikarenakan belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana sakit. Berdasarkan isu hukum tersebut, penulis hendak membahas permasalahan tersebut kedalam sebuah tulisan dalam bentuk tesis dengan judul “IMPLIKASI SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemikiran latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa ratio yuridis surat keterangan dokter dalam perkara pidana ?
2. Upaya penuntut umum dalam pelaksanaan eksekusi pidana terhadap terpidana sakit ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji ratio yuridis surat keterangan dokter dalam perkara pidana.
2. Untuk mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut umum dalam pelaksanaan eksekusi pidana terhadap terpidana sakit dengan bukti surat keterangan dokter.

⁷ <https://lampung.antaranews.com/berita/341820/kejaksaan-urung-eksekusi-terpidana-korupsi-karena-sakit>. Diakses pada tanggal 1 November 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek praktisi maupun akademis, yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Bagi kalangan akademisi dan peneliti, penelitian ini memberikan manfaat dalam hal ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terkait surat keterangan dokter dalam perkara pidana.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi kalangan penegak hukum diharapkan hasil studi ini bisa memberikan kontribusi berupa pengetahuan tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut umum dalam pelaksanaan eksekusi pidana terhadap terpidana sakit dengan bukti surat keterangan dokter.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Sistem Peradilan Pidana

Pendekatan sistem terhadap peradilan pidana pertama kali di perkenalkan oleh Frank Remington, yang terdapat dalam laporan pilot proyek tahun 1985. Gagasan ini kemudian diletakkan kepada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama *Criminal justice system*. Apabila ditelaah dari isi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka “*Criminal Justice System*” di Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, dan lembaga pemasyarakatan sebagai

aparatus penegak hukum. Keempat aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya, bahkan dapat dikatakan saling menentukan satu sama lainnya, bahkan dapat dikatakan saling menentukan satu sama lainnya. Pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan KUHAP (seharusnya) merupakan suatu usaha yang sistematis.

Sebelum dikeluarkan KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada Het Herziene Inlandsch Reglement (Stbl. 1941 No. 44). HIR ini menganut sistem campuran atau "*The Mixed Type*", bukan menganut inkuisitur. Kekeliruan pandangan telah terjadi terhadap esensi sistem inkuisitur. Proses inkuisitur dalam perkara pidana melarang dilakukannya penyiksaan memperoleh pengakuan (*confession*). Sistem inkuisitur ini muncul dan berkembang justru setelah cara penyiksaan sejak lama dilarang dan dipandang sebagai melanggar hukum.

Disinilah letak kekeliruan pandangan yang selalu menghubungkan antara penyiksaan sebagai cara untuk memperoleh pengakuan dan esensi sistem inkuisitur yang tidak memperkenankan cara penyiksaan, bahkan dapat dikatakan (secara historis) seharusnya sudah tidak dikenal lagi. Setelah KUHAP diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, maka HIR sebagai satu-satunya landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut.

KUHAP terdiri atas 22 (dua puluh dua) Bab disertai penjelasan secara lengkap. Apabila ditelaah proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP, akan tampak tahapan sebagai berikut:⁸

1. Tahap pertama: Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu panyidikan oleh penyidik (Bab IV, Pasal 5 KUHAP).
2. Tahap kedua: Dalam Proses Penyelesaian perkara pidana adalah penangkapan (Bab V, Pasal 16-19 KUHAP).
3. Tahap ketiga: Dari proses penyelesaian perkara pidana adalah penahanan (Bab V, bagian kedua Pasal 20-31 KUHAP).
4. Tahap keempat: Dari proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan (Pasal 145-182 KUHAP).

KUHAP yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 dan ditempatkan pada Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, merupakan langkah Pemerintah Indonesia untuk menggantikan Het Herzienen Reglement Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional. Keberadaan KUHAP dalam kehidupan hukum di Indonesia telah meniti suatu era baru, yaitu era kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi seorang tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan atas hak asasi tersangka tersebut diharapkan akan dapat dilaksanakan sejak seorang tersangka ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili di muka sidang pengadilan. Selain perlindungan hak asasi tersangka, juga dikandung harapan agar penegakan hukum berlandaskan Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab kepada hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana. Harapan tersebut diatas tampaknya hanya dapat diwujudkan

⁸ *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, Tahun 1999.

apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem atau *system approach*.

Dengan berlakunya KUHAP jelaslah bahwa telah terjadi perubahan pemikiran dan pandangan tentang kedudukan tersangka dan tertuduh atau terdakwa, dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan pemikiran dan pandangan dimaksud tampak terlalu menitikberatkan terhadap perlindungan atas hak dan kepentingan tersangka, tertuduh dan terdakwa, akan tetapi kurang memperhatikan efisiensi kepentingan korban tindak pidana atau korban penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum.

Sistem peradilan pidana Indonesia telah menganut sistem campuran dan mulai meningkatkan sistem lama yang kurang memperhatikan kedudukan seorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Adanya perubahan dan pemikiran dan sikap pembentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 beserta penjelasannya, juga sudah seharusnya diikuti oleh perubahan sikap dan pandangan aparat yustisi di dalam implementasi Undang-Undang dimaksud.

KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggarakannya proses peradilan pidana yang benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat martabat tersangka, tertuduh, atau terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks seperti inilah kita berbicara tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses, atau disebut sebagai “*criminal justice process*” yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen integral dari pembangunan nasional. Secara umum pengertian penegakan hukum adalah penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum berorientasi kepada keadilan. Dalam pengertian sempit, penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan dalam sistem peradilan (pidana) yang bersifat preventif, represif dan edukatif.

Penegakan hukum sebagai landasan tegaknya supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan seluruh komponen bangsa terhadap hukum, tetapi mewajibkan aparat penegak hukum menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Didalam menegakkan dan menjamin terwujudnya suatu kepastian hukum, tindakan para aparaturnya secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Artinya tidak saja harus mengacu kepada ketentuan hukum pidana materiil, tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formil, yang lazim disebut hukum acara pidana.

Hukum acara pidana atau hukum pidana formil dalam bahasa Belanda disebut dengan “*Strafvordering*” dan dalam bahasa Inggris “*Criminal Procedure Law*”, dalam bahasa Perancis “*Code d’instruction Criminelle*”, di Amerika Serikat “*Criminal Procedure Rules*”⁹ adalah bagian dari hukum pidana dalam artian luas. Menurut Simon lingkupnya mengatur tentang bagaimana negara melalui perangkatnya melaksanakan haknya untuk menerapkan hukum pidana.¹⁰

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004, h. 2.

¹⁰ D. Simon, *Dinopte Handleiding tot het wetboek van Strafvordering*, h. 1.

Hukum acara pidana menurut Andi Hamzah ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu “hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa”.¹¹ Menurut Wiryono Prodjodikoro:

“Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana cara badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana”.¹²

Meskipun KUHAP tidak memberikan definisi secara yuridis tentang hukum acara pidana, tetapi mengingat hakekat dari hukum acara pidana memuat tentang peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, maka pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur tentang kaidah-kaidah dalam beracara diseluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan di dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil.

KUHAP menganut asas spesialisasi, diferensiasi dan kompartemenisasi. Spesialisasi berarti pengkhususan, diferensiasi berarti pembedaan, sedangkan kompartemenisasi berarti pembagian dalam golongan-golongan. Artinya KUHAP menerapkan pembagian kewenangan masing-masing institusi. Pembagian

¹¹ Andi Hamzah, *Ibid.*, h. 3.

¹² Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1967, h. 13.

kewenangan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat menjadi *focus*, sehingga tidak terjadi duplikasi kewenangan, namun tetap terintegrasi karena antara institusi penegak hukum yang satu dengan yang lainnya secara fungsional ada hubungan sedemikian rupa di dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pola ini dikenal dengan *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu).

Sistem peradilan pidana terpadu dalam KUHAP merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia. Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP terdiri dari sub sistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara, sub sistem penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian, sub sistem penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan, sub sistem pemeriksaan sidang pengadilan dilaksanakan oleh Pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Sasaran yang ingin dicapai di dalam sistem agar tahap-tahap proses dari suatu peradilan pidana ini dapat menjadi lancar. Hakekat sistem peradilan pidana terpadu, tidak lain adalah untuk mewujudkan suatu peradilan yang murah, cepat dan sederhana sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang itu sendiri, sehingga dapat dikesampingkan ego sektoral yang selama ini dipandang dipandang membuat tersendat-sendatnya proses suatu perkara pidana terutama terkait dengan pra penuntutan khusus di dalam penelitian berkas perkara hasil

penyidikan yang dilimpahkan ke penuntutan dan kandasnya suatu penuntutan karena antara lain adanya keberatan dari pencari keadilan berlindung di balik keputusan sela atau akhir dari pengadilan.

1.5.2. Eksekusi Pidana

Eksekusi atau pelaksanaan putusan terhadap terpidana merupakan proses akhir dari suatu persidangan. Dalam hal ini majelis hakim telah menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Suatu putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (telah berkekuatan hukum tetap/telah BHT) apabila :

1. Terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan yang bersangkutan di tingkat pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri atau di pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
2. Tenggang waktu untuk mengajukan *Verzet* (terhadap *Verstek*), Banding atau Kasasi telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak.
3. Permohonan *Verzet* (terhadap *Verstek*) telah diajukan kemudian pemohon tidak hadir kembali pada saat hari sidang yang telah ditetapkan.
4. Permohonan Banding atau Kasasi telah diajukan kemudian pemohon mencabut kembali permohonannya.
5. Terdapat permohonan Grasi yang diajukan tanpa disertai permohonan penangguhan eksekusi.¹³

Terpidana merupakan seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Putusan Pengadilan baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan pasti, yaitu

¹³ Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 115.

apabila tidak mungkin atau tidak diadakan perbandingan seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon pertanggungjawaban menjalankan putusan selama empat belas hari dalam tempo mana terdakwa berniat akan memajukan permohonan grasi kepada Presiden.

Di dalam KUHAP, terdapat 7 pasal yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP.

Peraturan-peraturan tersebut mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAP);
2. Pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP);
3. Pelaksanaan pidana berturut-turut, jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut (Pasal 272 KUHAP);
4. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat (Pasal 273 ayat (1) jo. ayat (2) KUHAP);
5. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP);
6. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (Pasal 274 KUHAP);
7. Biaya perkara (Pasal 275 KUHAP);
8. Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP).

Sebagaimana dalam KUHAP Pasal 270, jaksa yang melaksanakan putusan pengadilan. Tidak disebutkan bagaimana caranya jaksa melaksanakan keputusan tersebut. Tentulah hal itu diatur dalam peraturan pelaksanaan KUHAP. Dalam pelaksanaan keputusan pengadilan ini tegas KUHAP menyebut Jaksa, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan, dan lain-lain disebut penuntut umum. Dengan sendirinya, ini berarti jaksa yang tidak menjadi penuntut umum untuk sesuatu perkara boleh melaksanakan keputusan pengadilan.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera. Apabila putusan pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat yang diharapkan juga memiliki pertanggungjawaban atas putusan yang dijatuhkannya, tidak akan berhenti pada saat menjatuhkan putusan tersebut. Hakim harus mengetahui apakah putusan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan itu dilaksanakan dengan baik dan didasarkan pada asas-asas kemanusiaan serta keadilan, terutama dari pihak-pihak berwajib yang harus melaksanakan putusan tersebut, sehingga tujuan pemidaan dapat tercapai, yaitu untuk mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum.

Sesuai dengan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa. Dengan demikian, jaksalah yang dibebani dengan tanggung jawab pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut seorang jaksa harus mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk memperlancar pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan petunjuk teknis atau administrasi dalam penanganan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu melalui Surat Nomor B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 11 November 2001 tentang

Perubahan KEPJA RI Nomor KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum.¹⁴

1.5.3. Surat Keterangan Dokter

Etika Kedokteran diartikan sebagai nilai-nilai luhur dan pedoman yang harus digunakan dalam pengambilan keputusan di bidang kedokteran. Sanksi terhadap pelanggaran etik sangat tergantung dari bobot pelanggaran yang dapat dikategorikan menjadi ringan, sedang, dan berat. Pelanggaran etik dapat berbagai bentuk, antara lain kurang mendengarkan pasien atau tidak berkomunikasi, memberikan keterangan sehat, cuti atau sakit tanpa disertai pemeriksaan. Seorang dokter harus waspada terhadap kemungkinan sandiwara (*simulation*), melebih-lebihkan (*aggravation*) pada waktu memberikan keterangan mengenai sakit seseorang.

Salah satu bidang yang sering membuat pekerjaan dokter bersentuhan dengan hukum adalah ketika dokter harus membuat surat keterangan mengenai pasien yang diperiksanya. Surat keterangan dokter adalah surat yang diberikan oleh seorang dokter secara profesional mengenai keadaan tertentu yang diketahuinya dan dapat dibuktikan kebenarannya.¹⁵ Surat keterangan dokter tersebut dapat untuk:¹⁶

¹⁴ H. Rusly Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 303.

¹⁵ Dirwan Suryo Soularito dan Ayu Azhimsari, *Persepsi dan Sikap Dokter dalam Pemberian Surat Keterangan Cuti Sakit di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta*, Bagian Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Mutiara Medika Edisi Khusus Vol. 8 No. 2: 129 - 135, Oktober 2008.

¹⁶ Kartono Mohamad, *Surat Keterangan Dokter Tinjauan Dari Aspek Kedokteran*, Disampaikan pada Diskusi Panel Tentang Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter dalam Sistem Peradilan Pidana, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM Tanggal 3 Oktober 2002.

1. Kepentingan pengadilan pidana ketika pasiennya sebagai terdakwa.
2. Kepentingan pengadilan ketika pasiennya menjadi korban tindak pidana.
3. Kepentingan perdata:
 - a. Antara pasiennya dengan tempatnya bekerja.
 - b. Antara pasiennya dengan tempatnya bersekolah.
 - c. Antara pasiennya dengan perusahaan asuransi.

Dalam Penjelasan Pasal 7 Kode Etik Kedokteran Indonesia

(KODEKI) disebutkan contoh surat keterangan dokter, antara lain adalah:

- a. surat keterangan sakit atau sehat (fisik dan mental);
- b. surat keterangan kelahiran atau kematian;
- c. surat keterangan cacat (disabilitas);
- d. surat keterangan gangguan jiwa/demensia;
- e. surat keterangan untuk asuransi jiwa, untuk perkawinan, bepergian ke luar negeri, telah imunisasi, dan lain-lain;
- f. surat keterangan laik diwawancara, disidangkan, dihukum (kaitan dengan perkara pidana);
- g. surat keterangan pengidap (untuk rehabilitasi) atau bebas narkoba /psikotropika;
- h. visum et repertum.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode yang diterapkan bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷

1.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸ Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsekuensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya untuk memperoleh argumen yang sesuai.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,¹⁹ sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, h. 35.

¹⁸ *Ibid.*, h. 93

¹⁹ *Ibid.*

pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah konsep Sistem peradilan pidana, konsep eksekusi pidana dan konsep surat keterangan dokter.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

²⁰ *Ibid.* h. 141.

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- g. Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas Nomor B-845/F/Fpj/05/2018 tanggal 4 Mei 2018.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan antara lain adalah buku, teks, atau pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam laporan penelitian, jurnal, majalah, artikel-artikel di media massa, kamus hukum, dan sumber-sumber lain yang terkait.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :²¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu

²¹ *Ibid.*, h. 17

- hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi yaitu logika yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang kemudian dikaitkan dengan fakta yang dijumpai.²²

1.7. Rencana Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penelitian dapat tersistematisasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini ke dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, serta rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, BAB I berisi tujuan penelitian serta kerangka teoritik. Dilanjutkan dengan metode penelitian, dan diakhiri dengan rencana sistematika penulisan. BAB II adalah bagian yang membahas tentang ratio yuridis surat keterangan dokter dalam perkara pidana. BAB III berisi penjelasan tentang upaya Penuntut Umum terhadap penundaan eksekusi terpidana sakit.

BAB IV merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti. Kesimpulan menguraikan tentang intisari dari permasalahan yang telah

²² *Ibid.*, h. 43

diuraikan atau dijabarkan pada BAB II dan BAB III. Saran berisi masukan atau solusi yang diberikan. Saran ini nantinya dapat menjadi pandangan yang baik bagi para pembaca maupun penulis-penulis lain yang ingin mengembangkan penulisan dalam topik yang berbeda namun masih dengan tema yang sama.